
Implementasi Program Mengenai Pendirian Minang Mart Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Memberdayakan Pedagang Tradisional Di Kota Padang

Zahra Sri Noviarani¹, Rita Myrna², Didin Muhafidin³

*Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences
Zahrasrin@Gmail.Com*

ABSTRACT

CURRENTLY MINANG MART IS MANAGED BY A PRIVATE PARTY, NAMELY PT RITEL MODERN MINANG. PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF MINANG MART BEGAN TO EMERGE AFTER THE PUBLIC FOUND OUT THAT THE PROGRAM WAS NOT MANAGED BY BUMD LIKE THE INITIAL CONCEPT, BUT WAS HANDED OVER TO THE PRIVATE SECTOR, NAMELY PT RMM (MINANG MODERN RETAIL. WHICH WAS NOT EXPECTED TO BE ACHIEVED SO THAT THE MANAGEMENT OF MINANG MART WAS GIVEN TO PT RETAI MODERN MINANG. THE PURPOSE OF THIS STUDY WAS TO DETERMINE THE SUCCESS OR FAILURE OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM REGARDING THE ESTABLISHMENT OF MINANG MART AS AN EFFORT OF THE LOCAL GOVERNMENT TO EMPOWER TRADITIONAL TRADERS IN THE CITY OF PADANG. THIS STUDY USED QUALITATIVE METHODS AS A METHOD IN SOLVE PROBLEMS AND PHENOMENA THAT RESEARCHERS TAKE QUALITATIVE RESEARCH IS CARRIED OUT TO BUILD KNOWLEDGE THROUGH UNDERSTANDING AND DISCOVERY QUALITATIVE RESEARCH APPROACH IS A RESEARCH AND UNDERSTANDING PROCESS BASED ON METHODS THAT INVESTIGATE A SOCIAL PHENOMENON AND A HUMAN PROBLEM. THE REALITY ON THE GROUND REVEALS THAT, SINCE THE BEGINNING OF THE ESTABLISHMENT, MINANG MART HAS BEEN MANAGED BY PT RETAIL MODERN MINANG WITHOUT ANY INTERVENTION FROM THE BUMD WHICH WAS INITIALLY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT OF MINANG MART. IN ADDITION, THE PURPOSE OF MINANG MART WHICH WAS PLANNED FROM THE START DID NOT GO AS EXPECTED DUE TO POOR MANAGEMENT.

KEYWORDS: IMPLEMENTASI PROGRAM, MINANG MART, PEDAGANG TRADISIONAL

IMPLEMENTATION OF THE MINANG MART ESTABLISHMENT PROGRAM AS AN EFFORT OF THE REGIONAL GOVERNMENT IN EMPOWERING TRADITIONAL TRADERS IN THE CITY OF PADANG

ABSTRAK

SAAT INI MINANG MART DIKELOLA OLEH PIHAK SWASTA YAITU PT RITEL MODERN MINANG. PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN MINANG MART MULAI MUNCUL SETELAH MASYARAKAT MENGETAHUI BAHWA PROGRAM ITU TERNYATA TIDAK DIKELOLA OLEH BUMD SEPERTI KONSEP AWAL, TETAPI DISERAHKAN PADA SWASTA, YAITU PT RMM (RITEL MODERN MINANG. HAL TERSEBUT DISEBABKAN OLEH TIDAK BERSINERGI NYA KE-3 BUMD YANG TERLIBAT SEHINGGA TUJUAN YANG DIHARAPKAN TIDAK TERCAPAI SEHINGGA PENGELOLAAN MINANG MART DIBERIKAN KEPADA PT RETAI MODERN MINANG. TUJUAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI BERHASIL ATAU TIDAKNYA IMPLEMENTASI PROGRAM MENGENAI PENDIRIAN MINANG MART SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DAERAH MEMBERDAYAKAN PEDAGANG TRADISIONAL DI KOTA PADANG. PENELITIAN INI MENGGUNAKAN METODE KUALITATIF SEBAGAI METODE DALAM MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH DAN FENOMENA YANG PENELITIAN AMBIL. PENELITIAN KUALITATIF DILAKSANAKAN UNTUK MEMBANGUN PENGETAHUAN MELALUI PEMAHAMAN DAN PENEMUAN. PENDEKATAN PENELITIAN KUALITATIF ADALAH SUATU PROSES PENELITIAN DAN PEMAHAMAN YANG BERDASARKAN PADA METODE YANG MENYELIDIKI SUATU FENOMENA SOCIAL DAN MASALAH MANUSIA. KENYATAAN YANG TERJADI LAPANGAN MENGUNGKAPKAN BAHWA, SEJAK AWAL BERDIRINYA MINANG MART SUDAH DIKELOLA OLEH PT RETAIL MODERN MINANG TANPA ADANYA CAMPUR TANGAN DARI PIHAK BUMD YANG AWALNYA MENJADI PENANGGUNG JAWAB DALAM PENGEMBANGAN DAN PENDIRIAN MINANG MART. SELAIN ITU, TUJUAN MINANG MART YANG DIRENCANAKAN SEJAK AWAL TIDAK BERJALAN DENGAN YANG DIHARAPKAN KARENA MANAJEMEN YANG BURUK.

KATA KUNCI: PROGRAM IMPLEMENTATION, MINANG MART, TRADITIONAL TRADERS

PENDAHULUAN

Konsep awal dalam pendirian Minang Mart ini cukup menjadi sebuah kebanggaan bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, sebab melibatkan 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan harkat dan martabat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumbar sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Sumatera Barat untuk bisa menginvestasikan harga pasar ketika terjadinya lonjakan harga. Tetapi dalam pengimplementasiannya banyak yang melenceng (Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Sumbar Guspardi Gaus dalam Berita Satu).

Terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, kehadiran Minang Mart sebagai *new comer* dalam industri ritel di kota Padang menambah tingginya tingkat persaingan usaha dan tidak adanya peraturan daerah yang membendung persaingan antara ritel tradisional dan modern seperti aturan zonasi dan izin usaha toko modern, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kekhawatiran ini bukannya tidak beralasan, hal tersebut terjadi lantaran adanya beberapa isu yang beredar dimasyarakat.

Terdapat beberapa indikasi masalah pada penelitian ini yang peneliti lakukan di antaranya Konsep Minang Mart ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Saat ini Minang Mart dikelola oleh pihak swasta yaitu PT Ritel Modern Minang. Permasalahan dalam pengembangan Minang Mart mulai muncul setelah masyarakat mengetahui bahwa program itu ternyata tidak dikelola oleh BUMD seperti konsep awal, tetapi diserahkan pada swasta, yaitu PT RMM (Ritel Modern Minang). Masyarakat yang semula menjadi elemen penting dalam konsep Minang Mart, seakan-akan tiba-tiba terpinggirkan, digantikan oleh swasta. Polemik pengembangan Minang Mart, muncul setelah masyarakat mengetahui bahwa program itu ternyata tidak dikelola oleh BUMD seperti konsep awal, tetapi diserahkan pada swasta, yaitu PT RMM. Selain itu, pada tahun 2016 PT Ritel Modern Minang (RMM) siap untuk meluncurkan 30 ritel di Padang. (SN, 2016)

Keterlibatan PT RMM dalam pengelolaan Minang Mart di Sumbar dimaksud untuk akselerasi program tersebut agar tidak jalan di

tempat. Selain itu, usaha ritel yang dibangun oleh PT RMM tersebut akan dijadikan sebagai percontohan bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam Minang Mart. (SN, 2016)

Banyaknya gerai Minang Mart yang tutup. Beberapa persoalan yang menyebabkan beberapa gerai Minang Mart tutup yaitu pada saat ini Minang Mart dikelola langsung oleh PT Ritel Modern Minang yang merupakan *Joint Venture* antara BUMD Sumbar. Lalu, pada awal berdirinya Minang Mart ini pada tahun 2016, dalam akta notaris disepakati bahwa terdapat penyertaan modal oleh PT Grafika senilai Rp2 Miliar sedangkan hingga saat ini sudah tidak ada lagi penyertaan modal tersebut. Selain itu, penyebab lain tutupnya beberapa gerai Minang Mart yaitu biaya sewa tempat yang cukup mahal sehingga pengelola memutuskan kontrak kerja dan pembayaran dengan pemilik toko.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjadi tolak ukur dari penelitian yang peneliti lakukan. Model implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier terbagi menjadi 3 bagian.

Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan.

Ketiga, variable dependen yaitu pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau pun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa

penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati suasana, ditujukan kepada hubungan fungsional dan sosial. Observasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan deskriptif dimana pada tahapan ini peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, dirasa dan didengar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (literature) adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi pengumpulan data, berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi digunakan penulis sebagai metode pendukung untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menjelaskan mengenai analisis dan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dilapangan mengenai implementasi program mengenai pendirian Minang Mart sebagai

upaya Pemerintah Daerah memberdayakan pedagang tradisional di Kota Padang. Dimana pada bab-bab sebelumnya, dijelaskan bahwa Minang Mart merupakan retail yang saat ini menggantikan peran Alfamart dan Indomaret di Kota Padang dan sekitarnya. Dalam proses pendiriannya pun banyak memiliki kendala yang membuat manajemen dan proses pengembangan retail tersebut menjadi terhambat.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu penelitian untuk menjawab kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat mengenai hal tersebut. Untuk itu peneliti berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi program, mengenai pendirian minang mart sebagai upaya pemerintah daerah memberdayakan pedagang tradisional di Kota Padang. Hal ini diharapkan dapat menjawab keresahan yang terjadi ditengah masyarakat Kota Padang saat ini.

Dalam kesimpulannya implementasi program dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan yang dapat melihat keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat apakah sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan dari awal atau tidak yang diturunkan menjadi suatu program. Implementasi kebijakan juga dilakukan oleh para implementor guna keberlangsungan kebijakan tersebut.

A. Mudah atau Tidaknya Masalah Dikendalikan

a. Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah yang Bersangkutan

Dalam proses penelitian yang peneliti lakukan, peneliti melakukan wawancara dengan Direktur PT Retail Modern Minang yaitu Bapak Syaiful Bahri. Beliau merupakan putra daerah Minangkabau yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia retail serta bekerja selama 11 tahun pada perusahaan *supplier*. Dengan pengalaman-pengalaman yang beliau punya, beliau memberanikan diri membuat terobosan baru untuk daerah kelahirannya yaitu tanah Minang dengan membangun suatu inovasi dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan lahirnya Minang Mart sebagai bentuk realisasinya. Wawancara dilakukan di Kantor PT Retail Modern Minang, Sawahan, Kota Padang pada tanggal 27 Oktober 2021.

Dapat dilihat bahwa strategi awal pendirian minang mart merupakan bentuk sinergi dari 3

BUMD yang terlibat tetapi nyatanya tidak berjalan dengan semestinya. Direktur PT Grafika Jaya Sumbar juga menyerahkan pertanggung jawaban minang mart kepada PT Retail Modern Minang, padahal sejak awal PT Grafika Jaya Sumbar lah yang memiliki tanggung jawab atas itu. Sejauh ini Bank Nagari pun hanya memberikan kepada satu Mitra Minang Mart yang merupakan nasabah tetap Bank Nagari. Bahkan dari pihak Jamkrida yaitu Bapak Jhen Hen Ryco selaku Kepala Bagian Penjamin PT. Jamkrida Sumbar mengatakan bahwa belum ada satu pun jaminan kredit yang diberikan kepada bakal calon mitra minang mart.

Seperti yang kita tau bahwa program minang mart ini merupakan program utama dari TPAKD berdasarkan Buku Pedoman TPAKD Edisi ke dua pada halaman 39. Tetapi sampai saat ini belum adanya tindak lanjut dari pihak TPAKD mengenai minang mart yang tidak mencapai target ini. Mengenai tupoksi yang dimiliki oleh pihak TPAKD sebenarnya sudah dijelaskan tetapi belum adanya tindakan dari TPAKD membuat keberlangsungan minang mart kedepannya. Padahal, tugas-tugas dari TPAKD sudah terdapat didalam buku pedoman TPAKD seperti mengevaluasi, dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan akses keuangan, merumuskan rekomendasi kebijakan terkait program percepatan akses keuangan, mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah, memberikan masukan kepada pemda untuk menjawab peluang dan tantangan, mengkoordinasikan program percepatan akses keuangan, melakukan monitoring atau pemantauan program, melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi dari program TPAKD, melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait, melakukan pertemuan koordinasi TPAKD, serta menyampaikan Laporan Triwulan. Tetapi dalam hal ini TPAKD harus memahami bahwa pentingnya melakukan evaluasi dengan memonitoring kendala-kendala yang terjadi sehingga kendala-kendala tersebut dapat dipetakan yang menyebabkan minang mart jalan di tempat.

Pada promosi awal pendirian minang mart dijanjikan bahwa harga yang diberikan oleh minang mart akan jauh lebih murah dari pasaran. Tetapi pada kenyataan dilapangan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan

disimpulkan bahwa harga yang ditawarkan oleh pihak minang mart standar dan hampir sama dengan pasaran. Bahkan harga produk lokal yang dijual cukup di atas rata-rata. Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Retail Modern Minang menyatakan hal tersebut karena biaya *packing* dan distribusi yang cukup mahal.

b. Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran

Dalam hal ini menyangkut kelompok sasaran dari pembuatan suatu kebijakan atau dapat dikatakan masyarakat setempat yang dapat bersifat homogen ataupun heterogen. Kondisi masyarakat yang homogen tentunya akan lebih memudahkan suatu program ataupun kebijakan diimplementasikan, sementara itu dengan kondisi masyarakat yang lebih heterogen akan lebih menyulitkan ataupun mendapat lebih banyak tantangan dalam pengimplementasiannya.

Kelompok sasaran yang dimaksud pada program Minang Mart ini yaitu para pedagang tradisional dan UMKM yang bekerja sama dengan Minang Mart. Sifat kelompok sasaran ini yaitu homogen sehingga program yang dijalankan akan lebih mudah untuk diimplementasikan.

c. Proporsisi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik jika kelompok sasaran merupakan kelompok yang kecil sedangkan jika kelompok sasaran cukup besar maka dalam pengimplementasian suatu kebijakan akan lebih sulit. Sebab, implementor akan kesulitan menjangkau semua kelompok sasaran jika kelompok sasaran tersebut besar. Kelompok sasaran yang dimaksud disini adalah pedagang tradisional dan UMKM di Sumatera Barat sehingga cakupan kelompok sasaran hanya sebatas pedagang tradisional dan UMKM di Sumatera Barat saja. Hal tersebut memudahkan implementor dalam mengimplementasikan program yang mereka buat.

d. Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Pendirian minang mart sangat didukung penuh oleh masyarakat dikarenakan tujuan-tujuan pendirian minang mart di antaranya yaitu minang mart merupakan anti-tesis dari masuknya propaganda retail berjaring nasional seperti Alfamart dan Indomaret. Selain itu,

minang mart juga akan membantu mengembangkan produk local dari UMKM dan memodernkan retail tradisional merujuk kepada moto yang diusung oleh minang mart yaitu “Basamo mako Manjadi”. Hal rencanakan akan realisasikan dengan memberikan retail tradisional pelatihan-pelatihan mengenai cara pengelolaan bisnis yang tepat serta memberikan bantuan dana dan menjaga stabilitas harga pasar.

Setelah minang mart berjalan, ternyata melenceng dari tujuan yang direncanakan sejak awal. Salah satu pedagang retail tradisional Dimixil yang berada di daerah Gurun Laweh mengatakan bahwa moto minang mart yaitu “Basamo mako Manjadi” hanya lah omong kosong saja agar pendirian minang mart diterima oleh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa pihak minang mart mengajak para pedagang tradisional untuk menghadiri pertemuan dengan tujuan ingin membicarakan mengenai peran minang mart dalam memodernisasi pedagang tradisional sehingga mereka dapat maju bersama dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi pada kenyataannya pihak minang mart sama sekali tidak membahas hal tersebut sehingga mereka merasa tertipu. (Firmanda, 2017)

2. Kemampuan Kebijakan Untuk Menstruturisasikan Proses Implementasi

a. Kejelasan Isi Kebijakan

Dalam proses wawancara tersebut didapatkan beberapa data yang sangat mengejutkan. Menurut beliau, dalam proses pendirian Minang Mart sejak awal tidak terdapat campur tangan dari pihak BUMD yaitu PT Grafika Jaya Sumbang, Jamkrida dan Bank Nagari. Bahkan, sejak awal berdiri PT Retail Modern Minang lah yang mengurus segala bentuk proses pendirian dan pengembangan Minang Mart ini tanpa campur tangan pihak BUMD. Seluruh pekerjaan dalam proses pengembangan diserahkan seluruhnya kepada pihak RMM.

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor pendukung seperti pihak PT Grafika merupakan perusahaan yang bergerak diperusahaan kertas bukan retail. Bank Nagari juga tidak memiliki bentuk usaha yang berjalan lebih dari 2 tahun sehingga berdasarkan aturannya tidak banyak memiliki pengalaman dalam bidang retail. Selanjutnya Jamkrida yang hanya merupakan badan penjamin mengikuti dari Bank Nagari.

Berdasarkan kesimpulannya, tidak ada satupun BUMD yang berpengalaman dalam mengurus bidang retail sehingga dalam kepengurusan Minang Mart diserahkan sepenuhnya kepada RMM.

Selain itu, banyak minang mart yang tutup di berbagai daerah, menurut Syaiful Bahri selaku Direktur PT Retail Modern Minang, salah satu penyebab nya adalah manajemen pengelolaan yang buruk sejak awal. Hal tersebut karena dalam pengelolaan minang mart ini, manajemen dilakukan oleh pemilik toko sehingga manajemen pada setiap minang mart berbeda-beda sedangkan pihak BUMD hanya memberikan modal saja. Pihak BUMD tidak membebankan fee apapun kepada pemilik toko bahkan diberikan keringan dalam kepengurusan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. Tetapi dengan banyaknya minang mart yang tutup memperkuat data bahwa 3 BUMD yang terlibat tidak bersinergi penuh, pihak TPAKD sangat jarang melakukan monitoring dan evaluasi, tidak terakomodirnya produk-produk UMKM yang dijual serta rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di minang mart.

b. Seberapa Jauh Kebijakan Tersebut Memiliki Dukungan

Dengan adanya dukungan teoritis membuat suatu kebijakan memiliki landasan yang kuat karena sudah melalui uji coba oleh ahli. Tetapi, beberapa konteks dalam pembuatan kebijakan merupakan masalah sosial yang terlihat sama di setiap daerah, tetapi tentu tetap ada sedikit perbedaan jika dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan sedikit memodifikasinya saja.

Dalam pembuatan program Minang Mart tentunya juga memerlukan landasan teori yaitu Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat pada Pasal 1 ayat 7,8, dan 9 yang berisi :

7) Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pasar rakyat.

8) Pemberdayaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

9) Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha. (Barat, 2018)

Selain itu, dalam pembuatan program ini tentunya memiliki tujuan dimana tujuan dalam pembuatan program pendirian Minang Mart ini yaitu untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat sekaligus menjaga *cash flow* daerah lewat aktifitas ekonomi

c. Besarnya Alokasi Sumber Daya Finansial Terhadap Kebijakan Tersebut

Dalam menjalankan programnya, pemerintah boleh menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebagai modal dalam pengembangan dan proses dalam menjalankan program tersebut tetapi dalam hal ini 3 BUMD tersebut enggan menggunakan dana APBD hal tersebut dibenarkan oleh Pak Dasril selaku Direktur PT Grafika Jaya Sumbar dengan alasan untuk menghindari unsur politis dan menghindari adanya campur tangan dengan pihak DPRD. Maka dari itu lah mengapa Bank Nagari menjadi saah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pendirian minang mart ini yang bertugas menyuntikkan modal untuk pengembangan minang mart. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Pak Fandi Oktaviano dari Bank Nagari. Selain itu, calon mitra juga diminta untuk memiliki modal dalam pengembangan minang mart tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Pak Fandi Oktaviano dari Bank Nagari. Bahkan pak Jhen Hen Ryco selaku Kepala Bagian Penjaminan PT Jamkrida juga mengatakan bahwa belum ada jaminan kredit yang diberikan kepada calon mitra Minang Mart.

d. Seberapa Besar Adanya Keterpautan dan Dukungan Antar Instansi Pelaksana

Dalam proses pendirian minang mart ini melibatkan 3 BUMD dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat yaitu PT Grafika, Jamkrida dan Bank nagari, dimana mereka

diberikan tugas masing-masing yaitu grafika bertugas membeli, mengelola dan memasok barang ke pedagang, bank nagari bertugas memberikan kredit dengan margin syari'ah sedangkan jamkrida bertugas memberikan kredit jika tidak memiliki anggunan. Program minang mart ini merupakan tugas BUMD dalam tugas garapan sehari-hari sehingga tidak perlu berkoordinasi dengan DPRD karena dana yang digunakan bukan berasal dari APBD.

Untuk menghidupi perekonomian masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan di bantu BUMD, pihak pengelola ini membeli hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan tangan lalu di pasok kepada penjual melalui Minang Mart.

Pada awalnya dicantumkan bahwa program minang mart ini merupakan program utama dari TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Sumbar yang merupakan suatu forum yang dibuat untuk melakukan koordinasi antar stakeholder dan intansi terkait percepatan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dibentuk oleh TPAKD dibuat untuk mewujudkan ketersediaan akses bagi masyarakat, mendorong peningkatan industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, serta melahirkan inovasi-inovasi baru dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat.

Tetapi dalam proses pendirian Minang Mart sejak awal tidak terdapat campur tangan dari pihak BUMD yaitu PT Grafika Jaya Sumbar, Jamkrida dan Bank Nagari. Bahkan, sejak awal berdiri PT Retail Modern Minang lah yang mengurus segala bentuk proses pendirian dan pengembangan Minang Mart ini tanpa campur tangan pihak BUMD. Seluruh pekerjaan dalam proses pengembangan diserahkan seluruhnya kepada pihak RMM.

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor pendukung seperti pihak PT Grafika merupakan perusahaan yang bergerak diperusahaan kertas bukan retail. Bank Nagari juga tidak memiliki bentuk usaha yang berjalan lebih dari 2 tahun sehingga berdasarkan aturannya tidak banyak memiliki pengalaman dalam bidang retail. Selanjutnya Jamkrida yang hanya merupakan badan penjamin mengikuti dari Bank Nagari.

Berdasarkan kesimpulannya, tidak ada satupun BUMD yang berpengalaman dalam mengurus bidang retail sehingga dalam kepengurusan Minang Mart diserahkan sepenuhnya kepada RMM.

e. Kejelasan dan Konsistensi Aturan yang Ada Pada Badan Pelaksana

Badan pelaksana atau implementor harus diberikan kejelasan aturan serta konsistensi agar tidak menyebabkan kerancuan yang menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan. Sedangkan dalam pengimplementasian kebijakan ini pihak BUMD yang seharusnya menjadianggungjawab dalam pendirian Minang Mart tidak menjalankan tugas yang mereka miliki dan memberikan tanggung jawab tersebut kepada pihak yang dianggap lebih perkompeten. Selain itu, tidak adanya aturan yang mengikat pihak BUMD dalam mengemban tugas yang diberikan kepada mereka sehingga sangat mudah untuk mengubah aturan yang sudah ada. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Direktur PT Grafika Jaya Sumbar yaitu Pak Dasril, beliau mengatakan bahwa beliau mengambil keputusan terkait minang mart dimana mengalihkan tanggung jawab minang mart kepada Direktur PT Retail Minang Modern yaitu Pak Syaiful Bahri.

f. Tingkat Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan

Faktor pendukung yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah adanya komitmen yang kuat dari para aparatur dan implementornya dalam mengemban tugasnya. Komitmen yang dimaksud didalamnya yaitu keseriusan dan kesungguhan supaya kebijakan dan program yang diemban dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan dari kebijakan dan program tersebut serta dapat dipatuhi oleh kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

Dalam pendirian minang mart, pemerintah terlihat tidak memiliki komitmen dalam proses pendirian minang mart tersebut. Dapat kita lihat jelas bahwa tujuan awal dari pendirian minang mart tersebut adalah upaya dalam memberdayakan pedagang tradisional baik itu retail tradisional atau UMKM yang bergerak diberbagai bidang. Namun kenyataannya, tujuan yang sudah dibuat melenceng dari konsep yang mereka buat. Selain itu, tidaknya adanya peraturan yang mengatur tentang

keberadaan retail modern yang dapat berpotensi merusak kestabilan perekonomian usaha retail yang berdiri sebelumnya.

g. Seberapa Luas Akses Kelompok-Kelompok Luar Untuk Berpartisipasi Dalam Implementasi Kebijakan

Dalam pembuatan suatu kebijakan tentunya harus melibatkan masyarakat didalamnya. Sebab, kebijakan yang dicanangkan merupakan bentuk aspirasi masyarakat terhadap masalah-masalah sosial yang mereka rasakan dilingkungan mereka. Suatu program tersebut akan mendapatkan dukungan dari pihak luar dimana dalam artian pihak luar yaitu masyarakat. Mereka diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam kebijakan tersebut dan tidak hanya menjadi penonton ketika ada kebijakan di wilayah mereka.

Dari awal pendirian Minang Mart bukanlah bentuk aspirasi masyarakat tetapi ketika Minang Mart dicanangkan masyarakat sangat mendukung dan memahami maksud pemerintah daerah mendirikan program ini. Tetapi menurut Ketua Pedagang Retail Sumbar Aprianto mengatakan bahwa program Minang Mart ini sudah melenceng karena pihak BUMD yang terlibat mengait pihak swasta yaitu PT Retail Modern Minang untuk ikut bekerja sama. Hal tersebut karena PT Retail Modern Minang mengedepankan prinsip kapitalis yang tidak disukai oleh pedagang tradisional.

3. Variabel Diluar Implementasi Kebijakan
a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi

Pada saat ini persaingan-persaingan ekonomi semakin meningkat membuat para pelaku bisnis berusaha memutar otak untuk tetap eksis dan bersaing dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan setiap perdagangan. Prinsip dalam ekonomi yang sampai saat ini masih dipegang oleh para pebisnis adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko kerugian yang dialami sekecil-kecilnya. Dengan prinsip ini, para pebisnis akan melakukan segala hal untuk tetap mempertahankan usahanya sehingga dapat melawan usaha-usaha yang akan mengancam kepentingan bisnisnya.

Selain itu, persaingan tidak hanya terjadi pada sesama bisnis besar saja tetapi juga terjadi terhadap bisnis besar dengan bisnis kecil yang mengakibatkan kesenjangan bisnis. Bisnis

kecil juga mengalami keterbelakangan dalam berbagai segi seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, serta rendahnya pengetahuan mengenai teknologi saat ini. Hal tersebut menghambat proses pengembangan-pengembangan bisnis kecil yang dilakukan oleh pemerintah sehingga terjadinya salah arah.

b. Dukungan Publik Terhadap Kebijakan

Dengan berdirinya minang mart di Kota Padang ternyata berdampak pada menurunnya omzet terhadap retail-retail tradisional yang ada disekitarnya. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap 4 lokasi berbeda yaitu di Gurun Laweh, Indarung, Gunung Pangilun dan Kuranji, dampak paling signifikan dirasakan oleh masyarakat di daerah Gurun Laweh dan Kuranji. Hal ini terjadi karena lokasi bisnis tersebut berada di poros jalan dengan lingkungan dan jumlah masyarakat yang sangat terbatas. Akibat dari penurunan omzet tersebut, retail-retail tradisional mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangannya. Sebab, keuntungan yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan sehari-hari dan tambahan modal membeli varian barang untuk dijual sehingga modal yang dimiliki habis untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Bahkan, penurunan omzet dari pihak retail tradisional menyebabkan menurunnya jumlah barang yang dijual sehingga pemilik retail tradisional memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan kelangsungan toko mereka.

Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh retail-retail tradisional saja, retail modern setara mini market juga merasakan hal yang sama. Menurut salah satu konsumen mini market mengaku bahwa terjadi kenaikan harga jual yang diterapkan oleh pihak mini market. Hal tersebut terjadi arena penurunan omzet yang dialami oleh mini market tersebut sehingga terpaksa untuk menaikkan harga jual yang mereka tawarkan. (Firminda, 2017)

Kondisi berbeda terdapat di daerah Indarung, mereka mengungkapkan bahwa dengan adanya kehadiran minang mart di daerah mereka tidak berdampak terhadap penjualan yang mereka lakukan. Omzet yang mereka dapatkan masih sama seperti sebelum minang mart didirikan di daerah tersebut. Menurut analisis yang penulis observasi didapatkan bahwa retail tradisional yang terdapat di daerah tersebut berada pada

poros jalan arteri sehingga tidak terlalu berdampak terhadap penjualan mereka.

Penurunan omzet retail tradisional di beberapa daerah terjadi disebabkan oleh harga yang ditawarkan oleh pihak minang mart jauh lebih murah dari retail-retail tradisional disekitarnya. Kencenderungan yang dimiliki oleh masyarakat memiliki sifat yang sensitif terhadap perbedaan harga, sehingga masyarakat akan memilih berbelanja di toko dengan kuantitas besar dan memiliki harga yang jauh lebih murah. Selain itu, retail modern seperti minang mart menawarkan promosi barang kebutuhan-kebutuhan pokok yang lebih murah dibandingkan dengan harga dipasar tradisional.

Dari dampak-dampak yang muncul terhadap pendirian minang mart, dapat peneliti simpulkan bahwa rata-rata retail tradisional yang berada di sekitar pendirian minang mart merasakan dampak yang sama yaitu penurunan omzet penjualan. Para pedagang retail tradisional berharap adanya peran pemerintah dalam memperbaiki keadaan ini sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam proses persaingan usaha.

c. Sikap dari Kelompok Pemilih

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syaiful Bahri selaku Direktur PT Retail Modern Minang, beliau mengatakan pada sistem minang mart yang lama, dalam proses pemilihan toko, lokasi, operasional sehari-hari serta perekrutan pegawai dilakukan langsung oleh mitra minang mart sehingga terjadinya deviasi dari mitra. Banyaknya mitra yang mengundurkan diri menjadi bagian dari Minang Mart. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya toko-toko Minang Mart yang tutup. Dengan semakin banyaknya masalah yang muncul maka PT Retail Modern Minang mengambil alih segala bentuk manajemen minang mart sampai saat ini. Dari mulai pemilihan toko, karyawan, biaya renovasi serta surat perizinan di urus langsung oleh PT Retail Modern Minang.

Dalam sistem baru ini PT Retail Modern Minang juga menerapkan bagi hasil dengan persenan 35% untuk pemilik toko dan 65% untuk RMM. Pihak mitra hanya perlu menyediakan tempat, lalu dalam proses perizinan, surat-surat, karyawan dan manajemen tetap dilakukan oleh pihak PT Retail Modern Minang sehingga manajemen yang dilakukan sama pada setiap minang mart

yang tersebar di Sumatera Barat. Pak Syaiful Bahri bahkan mengatakan bahwa sistem yang dipakai dalam manajemen minang mart hampir sama dengan sistem Alfamart dan Indomaret tetapi dengan tetap mengedepankan tujuan awal yaitu memberdayakan UMKM dan pedagang kecil. Saat ini minang mart sudah memiliki 21 cabang di setiap kota.

d. Tingkat Komitmen dan Keterampilan dari Aparat dan Implementor

Dalam pendirian minang mart, pemerintah terlihat tidak memiliki komitmen dalam proses pendirian minang mart tersebut. Dapat kita lihat jelas bahwa tujuan awal dari pendirian minang mart tersebut adalah upaya dalam memberdayakan pedagang tradisional baik itu retail tradisional atau UMKM yang bergerak diberbagai bidang. Namun kenyataan nya, tujuan yang sudah dibuat melenceng dari konsep yang mereka buat. Selain itu, tidaknya adanya peraturan yang mengatur tentang keberadaan retail modern yang dapat berpotensi merusak kestabilan perekonomian usaha retail yang berdiri sebelumnya.

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor pendukung seperti pihak PT Grafika merupakan perusahaan yang bergerak diperusahaan kertas bukan retail. Bank Nagari juga tidak memiliki bentuk usaha yang berjalan lebih dari 2 tahun sehingga berdasarkan aturannya tidak banyak memiliki pengalaman dalam bidang retail. Selanjutnya Jamkrida yang hanya merupakan badan penjamin mengikuti dari Bank Nagari. Berdasarkan kesimpulannya, tidak ada satupun BUMD yang berpengalaman dalam mengurus bidang retail sehingga dalam kepengurusan Minang Mart diserahkan sepenuhnya kepada RMM.

e. Dukungan dari Penguasa

Bentuk program pendirian Minang Mart merupakan program yang mendapatkan dukungan penuh dari para penguasa seperti Gubernur pada saat itu Irwana Prayitno yang ikut serta dalam acara peresmian Minang Mart pertama saat itu. Selain itu, pada tanggal 18 November 2016, Wali Kota Padang saat itu Mahyeldi Asharullah juga meresmikan 2 gerai Minang Mart bersama dengan Direktur PT Retail Modern Minang Syaiful Bahri. Mahyeldi juga berpendapat bahwa beliau sangat mendukung atas pendirian Minang Mart ini dengan syarat barang-barang yang dijual merupakan hasil produksi dari UMKM

local dan hasil penjualan tetap berputar di Sumbar bukan darah lain. Beliau juga mengatakan jika UMKM tertampung dengan baik sesuai dengan standar produk yang ditetapkan maka pendirian Minang Mart akan berdampak besar bagi peningkatan ekonomi di daerah.

f. Perhatian Media Terhadap Kebijakan

Beberapa media mengungkapkan bahwa harga yang ditawarkan oleh minang mart sama dengan pasaran, tetapi Pak Syaiful Bahri membantah hal tersebut, menurutnya hal tersebut tidak benar karena harga untuk kebutuhan sehari-hari yang ditawarkan tetap dibandrol dengan harga standar. Namun untuk harga sembako seperti beras Solok dan Batusangkar, gula pasir harganya memang tidak sesuai dengan Harga Edar Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kemendag RI. Hal tersebut dilakukan karena terdapat beberapa biaya tambahan seperti biaya distribusi dari produsen ke pusat distribusi yang merupakan gudang transit sebelum dilakukan distribusi ke gerai-gerai yang ada. Selain itu, juga dikenakan biaya pengemasan, biaya dus, hingga upah untuk tenaga pekerja *packing*.

KESIMPULAN

1. Minang Mart merupakan mini market yang bergerak dibidang retail modern yang memiliki tujuan yaitu memberdayakan pedagang tradisional dan UMKM dengan memodernisasi serta memberikan sosialisasi terhadap mitra dalam mengembangkan bisnisnya. Minang Mart awalnya berjalan dibawah taanggung jawab 3 BUMD yaitu PT Grafika Jaya Sumbar, Jamkrida dan Bank Nagari yang diberikan tugas masing-masing. Selain itu, program minang mart ini juga merupakan program utama dari TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) yang juga diberikan tugas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan percepatan akses keuangan daerah. Tetapi pada akhirnya minang mart tetap diserahkan kepada pihak swasta yaitu PT Retail Modern Minang karena pihak BUMD tidak ampu dalam mengembangkan minang mart sehingga

- diserahkan kepada yang lebih berkompeten dibidangnya.
2. Kenyataan yang terjadi lapangan mengungkapkan bahwa, sejak awal berdirinya minang mart sudah dikelola oleh PT Retail Modern Minang tanpa adanya campur tangan dari pihak BUMD yang awalnya menjadi penanggung jawab dalam pengembangan dan pendirian minang mart. Selain itu, tujuan minang mart yang direncanakan sejak awal tidak berjalan dengan yang diharapkan karena manajemen yang buruk. Setelah semua tanggung jawab diserahkan kepada PT Retail Modern Minang, semua manajemen diubah secara keseluruhan. Sistem yang digunakan oleh pihak PT Retail Modern Minang yaitu dengan menerapkan manajemen yang sama di setiap minang mart seperti perizinan, rekrutmen pegawai, renovasi serta surat izin di atur oleh pihak PT Retail Modern Minang sehingga pihak mitra hanya perlu menyediakan tempat. Selain itu, sistem bagi hasil pun diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 3. Setelah dilakukannya perkembangan dalam pendirian minang mart, maka muncullah dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar minang mart. Terdapat kesenjangan yang terjadi antara minang mart dengan retail tradisional. Hal tersebut dirasakan oleh retail-retail tradisional yang berada dekat dengan minang mart. Mereka mengatakan bahwa dengan adanya minang mart disekitar lingkungan tempat tinggal mereka menimbulkan penurunan terhadap omzet yang mereka dapatkan. Mereka membandingkan dengan omzet yang mereka dapatkan sebelum minang mart didirikan disana.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Barat, G. S. (2018). *Gubernur sumatera barat*. 1–11.
- Farah Fuadona, H. H. W. (2016). *Minang Mart Gantikan Alfamart CS di Sumbar*. Merdeka.Com.
[https://www.merdeka.com/khas/minang-](https://www.merdeka.com/khas/minang-mart-gantikan-alfamart-cs-di-sumbar-kearifan-lokal-vs-modal.html)
- [mart-gantikan-alfamart-cs-di-sumbar-kearifan-lokal-vs-modal.html](https://www.merdeka.com/khas/minang-mart-gantikan-alfamart-cs-di-sumbar-kearifan-lokal-vs-modal.html)
- Firmanda, M. I. (2017). *Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Widia Karya.
- Hendrawan, F. (2016). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN, KEINDAHAN, DAN KEBERSIHAN (Studi Kasus Penindakan Minimarket di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). In *Padjadjaran University*.
- Hestanto. (n.d.). *Teori Pasar Menurut Para Ahli*. Hestanto Personal Web.
[https://www.hestanto.web.id/pasar/#:~:te](https://www.hestanto.web.id/pasar/#:~:text=Pasar%20memiliki%20fungsi%20distribusi%20menyalurkan,atau%20kepada%20pedagang%20perantara%20lainnya)
[xt=Pasar memiliki fungsi distribusi](https://www.hestanto.web.id/pasar/#:~:text=Pasar%20memiliki%20fungsi%20distribusi%20menyalurkan,atau%20kepada%20pedagang%20perantara%20lainnya)
[menyalurkan,atau kepada pedagang](https://www.hestanto.web.id/pasar/#:~:text=Pasar%20memiliki%20fungsi%20distribusi%20menyalurkan,atau%20kepada%20pedagang%20perantara%20lainnya)
[perantara lainnya](https://www.hestanto.web.id/pasar/#:~:text=Pasar%20memiliki%20fungsi%20distribusi%20menyalurkan,atau%20kepada%20pedagang%20perantara%20lainnya)
- Muchta, A. (2019). *9 Definisi Metode Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli*. Auto Expose.
[https://www.autoexpose.org/2019/06/defi](https://www.autoexpose.org/2019/06/definisi-metode-penelitian-kualitatif.html)
[nisi-metode-penelitian-kualitatif.html](https://www.autoexpose.org/2019/06/definisi-metode-penelitian-kualitatif.html)
- NALIEN, E. M. (2020). Efektivitas Retail Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise Di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 301–316.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.895>
- Peraturan Presiden RI No. 112. (2007). Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, 1, 22.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>
- Rahmadi. (2020). *Penjelasan Gubernur Sumbar Soal Gerai Minang Mart yang Banyak Ditutup*. Langgam.Id.
[https://langgam.id/penjelasan-gubernur-](https://langgam.id/penjelasan-gubernur-sumbar-soal-gerai-minang-mart-yang-banyak-ditutup/)
[sumbar-soal-gerai-minang-mart-yang-banyak-ditutup/](https://langgam.id/penjelasan-gubernur-sumbar-soal-gerai-minang-mart-yang-banyak-ditutup/)
- Rasaili, W. (2020). Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi. *Matra Pembaruan*, 4(2), 109–118.
<https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.109-118>

SN. (2016). *Minang Mart Melenceng dari Konsep Gubernur*. Berita Satu.
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/389163/minang-mart-melenceng-dari-konsep-gubernur>